



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172.2/KEP. **20** - DPRD /2021

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA KEPADA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 1903/KU.03.04/BPKPD/2021 tanggal 31 Mei 2021 Hal Permohonan Persetujuan Hibah, Bupati Tasikmalaya telah mengajukan permohonan persetujuan hibah atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk dijadikan Mako Batalyon D Pelopor (Skeleton) Satbrimob Polda Jabar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa pemindah-tanganan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk :
- a) tanah dan/atau bangunan; atau
- b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- c. bahwa hibah tanah/bangunan dengan sendirinya mengubah status aset yang dihibahkan menjadi milik instansi pengusul dan harus dihapus dari daftar aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan penghapusan aset sebagaimana dimaksud harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Hibah Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Tasikmalaya Nomor P/1903/KU.03.04/BPKPD/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Hal Permohonan Persetujuan Hibah;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya hari Senin tanggal 20 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hibah aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk dijadikan Mako Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jabar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Aset tanah yang disetujui untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah aset tanah dengan Nomor Sertifikat 00019 tanggal 27 April 2021 yang beralamat di Blok Kampung Maribaya, Desa Ancol, Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya seluas 14.000M² dengan nilai aset sebesar Rp. 1.866.411.500,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

- KETIGA : Agar pihak-pihak yang berkepentingan dan berwenang segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 20 September 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

ASEP SOPARI AL AYUBI, SP

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADI